



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAFI ANDRIANSYAH BIN JUMIRAN;**
2. Tempat lahir : Sidodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinju Layang; Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/2/II/2024/Reskrim tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP sebagaimana

Dakwaan Subsidair yang didakwakan terhadap Terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol BD 5316 EV dengan Noka MH35D920CJ536835 Nosin : 5D81636247 Warna Hitam;

2.) 1 (satu) buah karung warna putih berisi body sepeda motor;

3.) 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan ke pada saksi Ardiansyah;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 21 /L.7.15/Eoh.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut: PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya di tahun 2024, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa RAFI bersama saksi FERDI dan kawan-kawan berada di kosan milik terdakwa RAFI di betungan kemudian mendengar ada suara organ tunggal terdakwa RAFI mengajak saksi FERDI dan kawan-kawan untuk menonton acara tersebut dengan pergi menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 22.30 Wib. Kemudian setelah 1 jam menonton acara organ tunggal terdakwa RAFI pergi jalan kaki untuk membeli rokok akan tetapi warung tutup sehingga terdakwa RAFI kembali ke tempat acara organ tunggal, dalam

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kembali ke tempat acara organ tunggal terdakwa RAFI melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV terparkir di halaman rumah saksi IMRONI;

Bahwa setelah melihat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV tersebut terdakwa RAFI langsung mendekati motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV untuk mengecek keadaan kunci stang motor, setelah tau stang motor tidak terkunci kemudian tersangka RAFI mendorong motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV tersebut hingga sampai ke kosan terdakwa RAFI dengan kondisi sepeda motor tidak dihidupkan. Setelah meletakkan motor di depan kosan kemudian terdakwa RAFI kembali ke acara organ tunggal dengan berjalan kaki, terdakwa Rafi kemudian menemui saksi FERDI dan mengatakan "Aku Sudah maling Motor Ditempat Pesta Ini" saksi FERDI menjawab "Serius, serius ini?" terdakwa RAFI menjawab "benar, ayo kita balik" kemudian terdakwa RAFI dan saksi FERDI pergi menuju kosan terdakwa RAFI. Setelah sampai di kosan terdakwa RAFI, terdakwa FERDI bertanya "apakah ini motornya?" terdakwa RAFI menjawab "ya, benar", terdakwa RAFI dan saksi FERDI kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV kedalam kosan terdakwa RAFI;

Bahwa kemudian saksi FERDI menggunakan obeng dan gunting yang berada di kosan terdakwa RAFI untuk membuka bodi motor dan memotong kabel kontak motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV agar dapat disambungkan kembali untuk menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor dapat dihidupkan saksi FERDI memasukkan bodi dan plat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV ke dalam karung putih untuk dibuang. Kemudian terdakwa RAFI dan saksi FERDI menggunakan motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV pergi membawa karung berisikan bodi dan plat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV lalu ingin membuang karung tersebut di pinggir jalan Terminal Betungan. Kemudian saksi FERDI mengetahui ada yang melihat dan mengejar pada saat ingin membuang karung dan memberi tahu kepada terdakwa RAFI, terdakwa RAFI kemudian memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai ke Desa Talang Jarang kec. Talang Empat hingga akhirnya terjatuh dan di amuk massa yang melakukan pengejaran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;
SUBSIDAIR;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya di tahun 2024, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa RAFI bersama saksi FERDI dan kawan-kawan berada di kosan milik terdakwa RAFI di betungan kemudian mendengar ada suara orgen tunggal terdakwa RAFI mengajak saksi FERDI dan kawan-kawan untuk menonton acara tersebut dengan pergi menggunakan mobil dan tiba sekitar pukul 22.30 Wib. Kemudian setelah 1 jam menonton acara orgen tunggal terdakwa RAFI pergi jalan kaki untuk membeli rokok akan tetapi warung tutup sehingga terdakwa RAFI kembali ke tempat acara orgen tunggal, dalam perjalanan kembali ke tempat acara orgen tunggal terdakwa RAFI melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV terparkir di halaman rumah saksi IMRONI;

Bahwa setelah melihat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV tersebut terdakwa RAFI langsung mendekati motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV untuk mengecek keadaan kunci stang motor, setelah tau stang motor tidak terkunci kemudian tersangka RAFI mendorong motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV tersebut hingga sampai ke kosan terdakwa RAFI dengan kondisi sepeda motor tidak dihidupkan. Setelah meletakkan motor di depan kosan kemudian terdakwa RAFI kembali ke acara orgen tunggal dengan berjalan kaki, terdakwa Rafi kemudian menemui saksi FERDI dan mengatakan "*Aku Sudah maling Motor Ditempat Pesta Ini*" saksi FERDI menjawab "*Serius, serius ini?*" terdakwa RAFI menjawab "*benar, ayo kita balik*" kemudian terdakwa RAFI dan saksi FERDI pergi menuju kosan terdakwa RAFI. Setelah sampai di kosan terdakwa RAFI, terdakwa FERDI bertanya "*apakah ini motornya?*" terdakwa RAFI menjawab "*ya, benar*", terdakwa RAFI dan saksi FERDI kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV kedalam kosan terdakwa RAFI;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Bahwa kemudian saksi FERDI menggunakan obeng dan gunting yang berada di kosan terdakwa RAFI untuk membuka bodi motor dan memotong kabel kontak motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV agar dapat disambungkan kembali untuk menghidupkan sepeda motor. Setelah sepeda motor dapat dihidupkan saksi FERDI memasukkan bodi dan plat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV ke dalam karung putih untuk dibuang. Kemudian terdakwa RAFI dan saksi FERDI menggunakan motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV pergi membawa karung berisikan bodi dan plat motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV lalu ingin membuang karung tersebut di pinggir jalan Terminal Betungan. Kemudian saksi FERDI mengetahui ada yang melihat dan mengejar pada saat ingin membuang karung dan memberi tahu kepada terdakwa RAFI, terdakwa RAFI kemudian memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi sampai ke Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat hingga akhirnya terjatuh dan di amuk massa yang melakukan pengejaran;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa izin, sehingga membuat korban mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Fikri Cakra Dwi Guna Bin Ardiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di lapangan kosong di Kelurahan Babatan RT 04 RW 02, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV warna hitam tahun 2012, silinder 115 CC dengan Nomor rangka MH3D9204CJ536835 dan Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5D91636247 atas nama Bastoni Taslim, dimana sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput orang tua Anak Saksi di acara pesta, dan sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir dalam keadaan tidak di kunci stang namun kunci kontak sepeda motor tersebut Anak Saksi bawa dan Anak Saksi kantongi;

- Bahwa sepeda motor tidak di parkir di halaman rumah bapak H. Imroni, namun di lapangan kosong dekat tepi jalan desa;

- Bahwa jarak Anak Saksi dengan sepeda motor saat diparkirkan \pm 30 (lebih kurang tiga puluh) meter;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi berangkat dari rumah Anak Saksi untuk menghadiri acara hiburan musik (acara hiburan Ibu-ibu team volly) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol BD 5316 EV dan Anak Saksi memarkirkan sepeda tersebut di parkir depan rumah saudara H. Imroni;

- Bahwa kemudian saat Anak Saksi akan pulang mengantarkan ibu Anak Saksi pulang lalu saat Anak Saksi akan mengambil sepeda motor milik Anak Saksi ternyata sudah tidak ada lagi di lokasi parkir tersebut;

- Bahwa lalu warga sekitar yang saat itu sedang berada di lokasi hiburan membantu untuk Anak Saksi mencari sepeda motor yang dipakai tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi beserta warga lainnya ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut, lalu orang tua Anak Saksi menanyakan kepada beberapa warga yang tidak dikenal yang sedang duduk di lokasi dekat Anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut, dan orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut melihat ada 2 (dua) orang mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam sekira \pm 30 (lebih kurang tiga puluh) menit yang lalu;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi dibantu warga mencari keberadaan sepeda motor tersebut, dengan menggunakan sepeda motor mencari ke arah Simpang Kandis dan beberapa warga menyebar untuk membantu mencari motor yang hilang tersebut;

- Bahwa sesampai di depan Koramil Simpang Kandis Anak Saksi dan orang saksi Ardiansyah tidak menemukan sepeda motor yang hilang kemudian Anak Saksi kembali ke lokasi hiburan musik di rumah H. Imroni, sedangkan warga lain berkumpul kembali di lokasi hiburan karena tidak berhasil menemukan sepeda motor Anak Saksi yang hilang;

- Bahwa kemudian Anak Saksi pulang bersama orang tua Anak Saksi dan setelah sekira 30 (tiga puluh) menit ada salah satu warga yang bernama saksi Ferdiansah menjemput orang tua Anak Saksi

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak ada Kap Bodinya (krempang total) membawa karung mengarah ke terminal Betungan Lama, lalu saksi Ardiansyah bersama saksi Ferdiansah mengejar pelaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa lokasi parkir tersebut tidak dikelilingi pagar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor milik Anak saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ardiansyah Bin Muslimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ardiansyah pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Ardiansyah dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan handphone;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah bapak H. Imroni warga Kelurahan Babatan RT 04 Rw 02, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV warna hitam tahun 2012, silinder 115 CC dengan nomor rangka MH3D9204CJ536835 dan nomor mesin 5D91636247 atas nama Bastoni Taslim, milik saksi Ardiansyah dan saat terakhir kali sepeda motor digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang maupun kunci pengaman tambahan;
- Bahwa saksi Ardiansyah mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut setelah saksi Ardiansyah diberitahu oleh anak saksi Ardiansyah yaitu Anak Saksi;
- Bahwa setelah mendengar bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi langsung mencari di sekitar tempat Anak Saksi memarkir sepeda motor dan menanyakan kepada beberapa orang yang berada di sekitar lokasi hiburan musik, lalu setelah beberapa menit saksi mencari saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak kenal / tidak tahu namanya yang sedang duduk di sekitar tempat memarkirkan sepeda

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi, dan mengatakan ada 2 (dua) orang mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam ke arah Kota Bengkulu. Kemudian saksi menggunakan sepeda motor mencari ke arah Simpang Kandis, dan beberapa warga (tetangga) melakukan pencarian dengan cara menyebar menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi Ardiansyah berangkat dari rumah di RT 07 RW 02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja menuju rumah saudara H. Imroni untuk menghadiri acara hiburan musik (acara hiburan ibu-ibu team volly);

- Bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB saksi Ardiansyah dipanggil Anak Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan Anak Saksi hilang di parkir depan rumah saudara H. Imroni;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi Ardiansyah dibantu warga yang sedang berada di lokasi hiburan mencari sepeda motor milik saksi Ardiansyah tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat saksi Ardiansyah dan Anak Saksi beserta warga lainnya ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut, saksi Ardiansyah menanyakan kepada beberapa warga yang tidak kenal / tidak tahu namanya yang sedang duduk di lokasi dekat Anak Saksi memarkir sepeda motor tersebut, dan orang tersebut mengatakan bahwa orang tersebut melihat ada 2 (dua) orang mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam sekira \pm 30 (lebih kurang tiga puluh) menit yang lalu;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah dibantu warga mencari keberadaan sepeda motor milik saksi Ardiansyah tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi Ardiansyah mencari ke arah Simpang Kandis dan beberapa warga menyebar untuk membantu mencari motor yang hilang tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan Koramil Simpang Kandis saksi Ardiansyah tidak menemukan sepeda motor saksi Ardiansyah yang hilang, kemudian saksi Ardiansyah kembali ke lokasi hiburan musik di rumah saudara H. Imroni. saksi Ardiansyah dan warga berkumpul kembali di lokasi hiburan karena tidak berhasil menemukan sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah saksi Ardiansyah pulang bersama Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor yang saksi Ardiansyah bawa. Lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi Ardiansyah dijemput saksi Ferdiansah yang mengabarkan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak ada kap bodinya (krempang total) membawa karung mengarah ke terminal Betungan Lama;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang berada di sekitar simpang 4 terminal Betungan melihat orang yang menggunakan sepeda motor krempang tersebut membuang karung di pinggir jalan dekat terminal lama Betungan. Oleh karena warga yang melihat merasa curiga kemudian warga tersebut mengejar pengendara sepeda motor krempang tersebut ke arah terminal Betungan;
- Bahwa sambil berkomunikasi dengan warga yang mengejar saksi Ardiansyah lalu menyusul mengejar Terdakwa ke arah Pagar Dewa kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di Pagar Dewa saksi Ardiansyah bertanya lagi kepada beberapa orang yang ikut mengejar melalui telpon WA dan saksi Ardiansyah mendapat kabar bahwa Terdakwa mengarah ke Sebakul, lalu saksi Ardiansyah segera menyusul ke arah Sebakul;
- Bahwa sesampai di POM Bensin Air Sebakul saksi Ardiansyah berhenti dan mengkonfirmasi ulang kepada warga yang ikut mengejar dan saksi Ardiansyah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap warga di Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah segera menuju ke arah Desa Talang Jarang. Setelah sampai di dekat rumah makan Sri Kandi desa Talang Jarang, saksi Ardiansyah memastikan sepeda motor yang berhasil ditangkap warga tersebut adalah benar milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi Ardiansyah melihat 2 (dua) orang pelaku duduk di jalan aspal dalam keadaan berlumuran darah dan warga Desa Talang Jarang sudah berkerumun di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah meminta kepada warga yang berada di sekitar tempat itu untuk membawa kedua pelaku tersebut ke rumah warga dan saksi Ardiansyah membawa sepeda motor milik saksi Ardiansyah yang diambil pelaku ke rumah warga. Lalu saksi Ardiansyah menghubungi personil Polsek Sukaraja dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit setelah saksi Ardiansyah menelpon personil Polsek Sukaraja, kemudian datang Polsek Sukaraja tiba di lokasi lalu membawa 2 (dua) pelaku dengan cara di masukkan ke mobil patroli Polsek Sukaraja untuk selanjutnya diamankan di Polsek Sukaraja;
- Bahwa Akibat kejadian kehilangan tersebut saksi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tidak di parkir di halaman rumah bapak H. Imroni, namun di lapangan kosong dekat tepi jalan desa;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan sepeda motor milik saksi Ardiansyah sudah tidak ada bodinya dan pada bagian kunci kontaknya sudah rusak;
 - Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dari saksi Ardiansyah ataupun Anak Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi Ardiansyah dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor milik saksi Ardiansyah yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ferdiansah Bin Arya Madin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ferdiansah pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Ferdiansah dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan rumah H. Imroni di Kelurahan Babatan RT 04 RW 02, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 5316 EV milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi Ferdiansah tidak mengetahui dimana sepeda motor tersebut diparkirkan sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di halaman samping rumah saudara H. Imroni dilaksanakan lomba karaoke ibu-ibu RT 4 Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB acara lomba Karaoke sudah selesai dan saksi Ferdiansah masih berada di bawah tenda, dan setelah acara tersebut selesai saksi Ferdiansah mendengar dari warga RT 4 bahwa sepeda motor Yamaha yang dipakai Anak Saksi hilang tidak ada ditempat Anak Saksi parkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Ferdiansah bersama anak muda yang ada di lokasi sekitar rumah saudara H. Imroni membantu mencari sepeda motor dan pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian beberapa warga RT 4 dan RT 7 Kelurahan

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan meninggalkan lokasi lomba karaoke untuk menyebar mencari pelaku dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Ferdiansah menyisiri seputaran jalan Kelurahan Babatan dan sekira pukul 03.00 WIB saksi Ferdiansah mendapat kabar bahwa pelaku dengan mengendarai sepeda motor tersebut melintas di arah Simpang 4 (empat) Betungan;

- Bahwa kemudian saksi Ferdiansah dan bersama-sama warga mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi Ferdiansah dan warga Kelurahan Babatan lalu melihat kendaraan sepeda motor yang tidak ada bodi kendaraannya dan pelaku sambil berkata kepada kami *"kalau mau motor ambil di rumah"* kemudian seketika pelaku kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya saksi Ferdiansah bersama warga yang merasa curiga terhadap kendaraan tersebut, kemudian saksi Ferdiansah melapor kepada saksi Ardiansyah, kemudian saksi Ferdiansah bersama Ardiansyah mengejar pelaku sambil berkomunikasi dengan warga lain yang mengejar ke arah Pagar Dewa, Kota Bengkulu;

- Bahwa sesampainya di Pagar Dewa saksi Ferdiansah bertanya lagi kepada beberapa orang yang ikut mengejar melalui telpon WA dan mendapat kabar bahwa pelaku mengarah ke Sebakul, lalu saksi Ferdiansah segera menyusul ke arah Sebakul;

- Bahwa saat sampai di pom bensin Air Sebakul saksi Ferdiansah berhenti dan mengkonfirmasi ulang kepada warga yang ikut mengejar dan mendapatkan informasi bahwa pelaku telah di tangkap warga di Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah segera menuju ke arah Desa Talang Jarang tersebut;

- Bahwa setelah sampai di dekat Rumah Makan Sri Kandi Desa Talang Jarang, saksi Ardiansyah memastikan sepeda motor yang berhasil ditangkap warga tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa lalu saksi Ferdiansah melihat 2 (dua) orang pelaku duduk di jalan aspal dalam keadaan berlumuran darah dan warga Desa Talang Jarang sudah berkerumun di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ferdiansah meminta kepada warga yang berada di sekitar tempat itu untuk membawa kedua pelaku tersebut ke rumah warga dan saksi Ferdiansah membawa sepeda motor yang diambil kerumah warga;

- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah menghubungi Personil Polsek Sukaraja dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Sekira 20 (dua

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian datang Polsek Sukaraja tiba di lokasi tersebut dan membawa pelaku ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pengejaran kepada pelaku ada sebagian warga yang melihat kedua pelaku menjatuhkan karung, lalu warga tersebut tidak ikut mengejar namun pergi mencari karung yang dijatuhkan oleh pelaku;
- Bahwa setelah saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah tiba di Desa Talang Jarang, kemudian tidak selang lama datang warga yang membawa karung berisi bodi motor;
- Bahwa setelah diperiksa saksi Ardiansyah ternyata bodi motor di dalam karung tersebut adalah bodi motor milik saksi Ardiansyah yang digunakan pelaku;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut saksi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor milik saksi Ardiansyah yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ferdi Syaputra Bin Hanapiah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ferdi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Ferdi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul ± 23.30 WIB di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Rafi Andriansyah;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol. BD-5316-EV dengan Nomor Rangka MH35D920CJ536835 dan Nomor Mesin 5D81636247 warna Hitam Merah;
- Bahwa saksi Ferdi mengetahui kalau Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut setelah saksi Ferdi diberitahu oleh Terdakwa dimana saat itu saksi Ferdi dan Terdakwa sedang berada di acara musik di Kelurahan

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babatan. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi Ferdi pulang ke kosan Terdakwa dan pada saat sampai dikosan saksi Ferdi bertanya kepada Terdakwa *"apakah ini motor yang diambil itu?"* dan Terdakwa menjawab *"iya ini lah motor yang dicuri di Kelurahan Babatan tadi"*;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari acara musik ke rumah kosan Terdakwa dimana saat itu sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosan Terdakwa lalu saksi Ferdi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut masuk ke dalam rumah kosan Terdakwa kemudian saksi Ferdi membuka kap/bodi dan memotong kabel kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa obeng dan gunting milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor tersebut adalah supaya sepeda motor tersebut menjadi brong/krempang dan tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya sedangkan tujuan memotong kabel kontak agar dapat disambungkan langsung kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Ferdi dan Terdakwa bersama mengambil dan menghidupkan sepeda motor agar nantinya sepeda motor tersebut dapat digunakan saksi Ferdi dan Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Ferdi dan Terdakwa pergi ke salah satu tempat acara hiburan organ tunggal di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saat berada di tempat pesta hiburan organ tunggal di Kelurahan Babatan saksi Ferdi berjoget diatas panggung dan Terdakwa berjoget di bawah. Lalu beberapa lama kemudian pada saat saksi Ferdi masih diatas panggung saksi Ferdi ditemui Terdakwa dan diajak pulang ke kosan;
- Bahwa saat mengajak pulang kosan, Terdakwa berkata *"ayolah balik, akulah maling motor di tempat ini"* lalu saksi Ferdi jawab *"serius?"* dijawab Terdakwa *"benar, ayo kita pulang"* saksi Ferdi jawab *"ayolah"* kemudian saksi Ferdi bersama Terdakwa pulang menuju kosan;
- Bahwa setibanya di kosan saksi Ferdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No.Pol.: BD-5316-EV, sudah terparkir di depan kosan;
- Bahwa setelah saksi Ferdi melihat kendaraan tersebut saksi Ferdi menanyakan kepada Terdakwa *"apakah ini motor yang di maling itu?"* jawab Terdakwa *"iya benar"* kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kosan. Lalu saksi Ferdi

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



mengambil obeng dan gunting di dalam kosan Terdakwa kemudian saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor dan setelah motor krempang lalu saksi Ferdi memotong bagian kabel kontak, setelah itu saksi Ferdi menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor dapat dihidupkan. Kemudian saksi Ferdi memasukkan bodi dan plat motor tersebut kedalam karung warna putih;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR tersebut dengan membawa karung yang berisi kap/bodi sepeda motor dan plat motor yang akan di buang, namun pada saat saksi Ferdi dan Terdakwa sedang mengendari sepeda motor tersebut, dijalan di seputaran area Betungan saksi Ferdi yang diposisi dibonceng dibelakang, menoleh kebelakang saksi Ferdi melihat ada kendaraan yang mengejar dan saksi Ferdi langsung memberi tahu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk menghindari kejadian warga menggunakan sepeda motor;
- Bahwa oleh karena saksi Ferdi dan Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dalam kecepatan tinggi kemudian di daerah Desa Lubuk Bungin, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah saksi Ferdi dan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian pada saat terjatuh saksi Ferdi dan Terdakwa diamuk masa dengan cara dipukuli dan saksi Ferdi tidak tahu siapa orang yang memukuli saksi Ferdi;
- Bahwa kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Sukaraja untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan saksi Ferdi dan Terdakwa awalnya ke tempat pesta tersebut adalah untuk joget saja;
- Bahwa pada saat acara pesta tersebut kondisi saksi Ferdi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya saksi Ferdi dan Terdakwa mengkonsumsi minuman keras dikosan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ferdi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ardiansyah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan terkait permasalahan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 23.30 WIB didepan rumah warga di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di sekitar lokasi pesta organ tunggal;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari lokasi parkir menuju ke kosan Terdakwa dimana pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat dikarenakan pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut pada waktu malam itu juga sewaktu Terdakwa mau membeli rokok di warung karena warung tutup Terdakwa balik lagi ke tempat pesta dan melihat ada sepeda motor terparkir dalam kondisi tidak terkunci stang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Ferdi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ferdi sedang berada di rumah kosan milik Terdakwa di betungan tiba-tiba datanglah kawan Terdakwa saudara Piko, saudara Amek, saudara Limok menggunakan 1 (satu) unit Mobil sedan dan pada saat dikosan kami ber 5 (lima) minum-minuman anggur merah, lalu kami mendengar adanya bunyi musik/organ tunggal kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan untuk menonton acara tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan bersama-sama naik mobil dan pergi menuju ketempat pesta. Lalu sekira pukul \pm 22.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sampai di tempat pesta dan langsung menonton acara pesta organ tunggal, dan sekira \pm 1(satu) jam berada di tempat pesta Terdakwa disuruh teman Terdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa keluar dari tempat pesta mau membeli rokok akan tetapi warungnya sedang tutup terus Terdakwa masuk lagi ke tempat pesta;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mau masuk ke tempat pesta Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri/menuju sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengecek apakah terkunci stangnya apa tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai kerumah kosan Terdakwa dalam kondisi sepeda motor tidak dihidupkan;
- Bahwa setelah sampai sepeda motor dirumah kosan Terdakwa di Betungan, Terdakwa langsung pergi lagi menuju ke tempat pesta tersebut dengan berjalan kaki ±15 (lebih kurang lima belas) menit, lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ferdi dan langsung menyampaikan kepada saksi Ferdi *"aku sudah maling motor di tempat pesta ini"* dijawab saksi Ferdi *"serius ini?"* Terdakwa jawab *"benar,ayo kita balik"* kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan Terdakwa untuk pulang dan kami langsung menaiki mobil pulang kekosan milik Terdakwa;
- Bahwa sesampai dikosan milik Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Ferdi turun sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya langsung pergi dari kosan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ferdi menyampaikan *"apakah ini motornya?"* Terdakwa jawab *"ya, benar"* kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung mendorong sepeda motor ke dalam kosan Terdakwa lalu langsung membongkar bodi sepeda motor juga memotong kabel kontak dan langsung menyambung lagi supaya sepeda motor bisa hidup;
- Bahwa setelah sepeda motor hidup Terdakwa dan saksi Ferdi langsung membawa keliling sepeda motor tersebut dengan bodi-bodi yang sudah lepas, terus Terdakwa dan saksi Ferdi membuang bodi motor di pinggir jalan akan tetapi ada orang melihat saat Terdakwa dan saksi Ferdi membuangnya, kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung kabur mengendarai sepeda motor;
- Bahwa orang tersebut mengejar Terdakwa dan saksi Ferdi sampai di Sebakul lalu Terdakwa dan saksi Ferdi terjatuh di jalan aspal hingga mengalami luka lecet diseputaran badan lalu diamankan oleh warga tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung diamuk warga setelah itu ada anggota Polsek Sukaraja membawa kami ke kantor Polisi Polsek Sukaraja;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Ferdi membongkar bodi sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan bukti bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membongkar bodi sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membongkar bodi motor dan memotong kabel untuk menyalakan sepeda motor adalah saksi Ferdi;
- Bahwa kondisi pencahayaan di parkiran sepeda motor saat itu lumayan gelap;
- Bahwa disekitar tempat parkiran saat itu hanya ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkirkan disana dimana pada saat itu sepeda motor yang milik saksi Ardiansyah diparkirkan agak jauh dari sepeda motor yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Ardiansyah tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ardiansyah selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian sepeda motor dan Terdakwa menjalani masa hukuman selama satu tahun setengah di Lapas Marlboro Bengkulu pada tahun 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor diambil Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 warna Hitam;
3. 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB didepan rumah warga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di sekitar lokasi pesta organ tunggal;

2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul ± 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ferdi sedang berada di rumah kosan milik Terdakwa di betungan tiba-tiba datanglah kawan Terdakwa saudara Piko, saudara Amek, saudara Limok menggunakan 1 (satu) unit Mobil sedan dan pada saat dikosan kami ber 5 (lima) minum-minuman anggur merah, lalu kami mendengar adanya bunyi musik/organ tunggal kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan untuk menonton acara tersebut;

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan bersama-sama naik mobil dan pergi menuju ketempat pesta. Lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sampai di tempat pesta dan langsung menonton acara pesta organ tunggal, dan sekira 1 (satu) jam berada di tempat pesta Terdakwa disuruh teman Terdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa keluar dari tempat pesta mau membeli rokok akan tetapi warungnya sedang tutup terus Terdakwa masuk lagi ke tempat pesta;

4. Bahwa saat Terdakwa mau masuk ke tempat pesta Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR yang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri/menuju sepeda motor tersebut;

5. Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengecek apakah terkunci stangnya apa tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai kerumah kosan Terdakwa dalam kondisi sepeda motor tidak dihidupkan;

6. Bahwa setelah sampai sepeda motor dirumah kosan Terdakwa di Betungan, Terdakwa langsung pergi lagi menuju ke tempat pesta tersebut dengan berjalan kaki ± 15 (lebih kurang lima belas) menit, lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ferdi dan langsung menyampaikan kepada saksi Ferdi *"aku sudah maling motor di tempat pesta ini"* dijawab saksi Ferdi *"serius ini?"* Terdakwa jawab *"benar, ayo kita balik"* kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan Terdakwa untuk pulang dan kami langsung menaiki mobil pulang kekosan milik Terdakwa;

7. Bahwa sesampai dikosan milik Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Ferdi turun sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya langsung pergi dari kosan Terdakwa;

8. Bahwa setelah saksi Ferdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR tersebut saksi Ferdi menanyakan kepada Terdakwa *"apakah ini motor yang di maling itu?"* jawab Terdakwa *"iya benar"*

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kosan. Lalu saksi Ferdi mengambil obeng dan gunting di dalam kosan Terdakwa kemudian saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor dan setelah motor krempang lalu saksi Ferdi memotong bagian kabel kontak, setelah itu saksi Ferdi menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor dapat dihidupkan. Kemudian saksi Ferdi memasukkan bodi dan plat motor tersebut kedalam karung warna putih;

9. Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR tersebut dengan membawa karung yang berisi kap/bodi sepeda motor dan plat motor, hendak membuang bodi motor tersebut;

10. Bahwa kemudian warga yang berada di sekitar simpang 4 terminal Betungan melihat ada orang yang menggunakan sepeda motor krempang tersebut membuang karung di pinggir jalan dekat terminal lama Betungan;

11. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat saksi Ferdiansah menyisiri seputaran jalan Kelurahan Babatan, saksi Ferdiansah mendapat kabar bahwa pelaku dengan mengendarai sepeda motor tersebut melintas di arah Simpang 4 (empat) Betungan;

12. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah dan bersama-sama warga mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi Ferdiansah dan warga Kelurahan Babatan lalu melihat kendaraan sepeda motor yang tidak ada bodi kendaraannya dan pelaku sambil berkata kepada saksi Ferdiansah *"kalau mau motor ambil di rumah"* kemudian seketika pelaku kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu;

13. Bahwa saat saksi Ferdi melihat ada kendaraan yang mengejar dan saksi Ferdi langsung memberi tahu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk menghindari kejaran warga menggunakan sepeda motor;

14. Bahwa oleh karena saksi Ferdiansah bersama warga yang merasa curiga terhadap kendaraan tersebut mengejar Terdakwa dan saksi Ferdi tersebut;

15. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah melapor kepada saksi Ardiansyah, bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak ada kap bodinya (krempang total) membawa karung mengarah ke terminal Betungan Lama;

16. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah menjemput saksi Ardiansyah lalu sambil berkomunikasi dengan warga yang mengejar pelaku, saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah menyusul mengejar Terdakwa ke arah Pagar Dewa kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sesampainya di Pagar Dewa saksi Ardiansyah bertanya lagi kepada beberapa orang yang ikut mengejar melalui telpon WA dan saksi Ardiansyah mendapat kabar bahwa Terdakwa mengarah ke Sebakul, lalu saksi Ardiansyah segera menyusul ke arah Sebakul;
18. Bahwa Terdakwa dan saksi Ferdi sampai di Sebakul lalu Terdakwa dan saksi Ferdi terjatuh di jalan aspal hingga mengalami luka lecet diseputaran badan lalu diamankan oleh warga tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung diamuk warga;
19. Bahwa saat sampai di pom bensin Air Sebakul saksi Ferdiansah berhenti dan mengkonfirmasi ulang kepada warga yang ikut mengejar dan mendapatkan informasi bahwa pelaku telah di tangkap warga di Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah segera menuju ke arah Desa Talang Jarang tersebut;
20. Bahwa setelah saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah tiba di Desa Talang Jarang, kemudian tidak selang lama datang warga yang membawa karung berisi bodi motor;
21. Bahwa setelah sampai di dekat Rumah Makan Sri Kandi Desa Talang Jarang, saksi Ardiansyah memastikan sepeda motor yang berhasil ditangkap warga tersebut adalah benar miliknya, dan setelah diperiksa oleh saksi Ardiansyah ternyata bodi motor di dalam karung tersebut adalah bodi motor milik saksi Ardiansyah yang digunakan pelaku;
22. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah meminta kepada warga yang berada di sekitar tempat itu untuk membawa kedua pelaku tersebut ke rumah warga dan saksi Ferdiansah membawa sepeda motor yang diambil kerumah warga;
23. Bahwa kemudian saksi Ardiansyah menghubungi Personil Polsek Sukaraja dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Polsek Sukaraja tiba di lokasi tersebut dan membawa pelaku ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;
24. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, adalah sepeda motor milik saksi Ardiansyah yang hilang;
25. Bahwa sepeda motor tidak di parkir di halaman rumah bapak H. Imroni, namun di lapangan kosong dekat tepi jalan desa;
26. Bahwa lokasi parkir tersebut tidak dikelilingi pagar;
27. Bahwa disekitar tempat parkir saat itu hanya ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkirkan disana dimana pada saat itu sepeda motor yang

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ardiansyah diparkirkan agak jauh dari sepeda motor yang lainnya;

28. Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang maupun kunci pengaman tambahan;

29. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ardiansyah ataupun Anak Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

30. Bahwa akibat kejadian kehilangan tersebut saksi Ardiansyah mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

31. Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk membongkar bodi sepeda motor tersebut, sedangkan yang membongkar bodi motor dan memotong kabel untuk menyalakan sepeda motor adalah saksi Ferdi;

32. Bahwa tujuan saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor tersebut adalah supaya sepeda motor tersebut menjadi brong/krempang dan tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya sedangkan tujuan memotong kabel kontak agar dapat disambungkan langsung kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

33. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan tujuan saksi Ferdi menghidupkan sepeda motor tersebut agar nantinya sepeda motor tersebut dapat digunakan saksi Ferdi dan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.** Barangsiapa;
- 2.** Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
- 3.** Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Rafi Andriansyah Bin Jumiran, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;
Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan "dengan sengaja" dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 23.30 WIB didepan rumah warga di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di sekitar lokasi pesta organ tunggal;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ferdi sedang berada di rumah kosan milik Terdakwa di betungan tiba-tiba datanglah kawan Terdakwa saudara Piko, saudara Amek, saudara Limok menggunakan 1 (satu) unit Mobil sedan dan pada saat dikosan kami ber 5 (lima) minum-minuman anggur merah, lalu kami mendengar adanya bunyi musik/organ tunggal kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan untuk menonton acara tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan bersama-sama naik mobil dan pergi menuju tempat pesta. Lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sampai di tempat pesta dan langsung menonton acara pesta organ tunggal, dan sekira 1 (satu) jam berada di tempat pesta Terdakwa disuruh teman Terdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa keluar dari tempat pesta mau membeli rokok akan tetapi warungnya sedang tutup terus Terdakwa masuk lagi ke tempat pesta;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mau masuk ke tempat pesta Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR yang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri/menuju sepeda motor tersebut. Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengecek apakah terkunci stangnya apa tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai kerumah kosan Terdakwa dalam kondisi sepeda motor tidak dihidupkan;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah sampai sepeda motor dirumah kosan Terdakwa di Betungan, Terdakwa langsung pergi lagi menuju ke tempat pesta tersebut dengan berjalan kaki ±15 (lebih kurang lima belas) menit, lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ferdi dan langsung menyampaikan kepada saksi Ferdi *"aku sudah maling motor di tempat pesta ini"* dijawab saksi Ferdi *"serius ini?"* Terdakwa jawab *"benar, ayo kita balik"* kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan Terdakwa untuk pulang dan langsung menaiki mobil pulang kekosan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya dikosan milik Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Ferdi turun sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya langsung pergi dari kosan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Ferdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR tersebut saksi Ferdi menanyakan kepada Terdakwa *"apakah ini motor yang di maling itu?"* jawab Terdakwa *"iya benar"* kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kosan. Lalu saksi Ferdi mengambil obeng dan gunting di dalam kosan Terdakwa kemudian saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor dan setelah motor krempang lalu saksi Ferdi memotong bagian kabel kontak, setelah itu saksi Ferdi menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor dapat dihidupkan. Kemudian saksi Ferdi memasukkan bodi dan plat motor tersebut kedalam karung warna putih;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR tersebut dengan membawa karung yang berisi kap/bodi sepeda motor dan plat motor, hendak membuang bodi motor tersebut. Kemudian warga yang berada di sekitar simpang 4 terminal Betungan melihat ada orang yang menggunakan sepeda motor krempang tersebut membuang karung di pinggir jalan dekat terminal lama Betungan;

Menimbang bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat saksi Ferdiansah menyisiri seputaran jalan Kelurahan Babatan, saksi Ferdiansah mendapat kabar bahwa pelaku dengan mengendarai sepeda motor tersebut melintas di arah Simpang 4 (empat) Betungan. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah dan bersama-sama warga mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi Ferdiansah dan warga Kelurahan Babatan lalu melihat kendaraan sepeda motor yang tidak ada bodi kendaraannya dan pelaku sambil berkata kepada saksi Ferdiansah *"kalau mau motor ambil di rumah"* kemudian seketika pelaku kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat saksi Ferdi melihat ada kendaraan yang mengejar dan saksi Ferdi langsung memberi tahu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk menghindari kejaran warga menggunakan sepeda motor. Bahwa oleh karena saksi Ferdiansah bersama warga yang merasa curiga terhadap kendaraan tersebut mengejar Terdakwa dan saksi Ferdi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ferdiansah melapor kepada saksi Ardiansyah, bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak ada kap bodinya (krempang total) membawa karung mengarah ke terminal Betungan Lama. Selanjutnya saksi Ferdiansah menjemput saksi Ardiansyah lalu sambil berkomunikasi dengan warga yang mengejar pelaku, saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah menyusul mengejar Terdakwa ke arah Pagar Dewa kota Bengkulu. Sesampainya di Pagar Dewa saksi Ardiansyah bertanya lagi kepada beberapa orang yang ikut mengejar melalui telpon WA dan saksi Ardiansyah mendapat kabar bahwa Terdakwa mengarah ke Sebakul, lalu saksi Ardiansyah segera menyusul ke arah Sebakul;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Ferdi sampai di Sebakul lalu Terdakwa dan saksi Ferdi terjatuh di jalan aspal hingga mengalami luka lecet diseputar badan lalu diamankan oleh warga tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung diamuk warga;

Menimbang bahwa saat sampai di pom bensin Air Sebakul saksi Ferdiansah berhenti dan mengkonfirmasi ulang kepada warga yang ikut mengejar dan mendapatkan informasi bahwa pelaku telah di tangkap warga di Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah segera menuju ke arah Desa Talang Jarang tersebut. Setelah saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah tiba di Desa Talang Jarang, kemudian tidak selang lama datang warga yang membawa karung berisi bodi motor. Lalu setelah sampai di dekat Rumah Makan Sri Kandi Desa Talang Jarang, saksi Ardiansyah memastikan sepeda motor yang berhasil ditangkap warga tersebut adalah benar miliknya, dan setelah diperiksa oleh saksi Ardiansyah ternyata bodi motor di dalam karung tersebut adalah bodi motor milik saksi Ardiansyah yang digunakan pelaku;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ferdiansah meminta kepada warga yang berada di sekitar tempat itu untuk membawa kedua pelaku tersebut ke rumah warga dan saksi Ferdiansah membawa sepeda motor yang diambil kerumah warga. Selanjutnya saksi Ardiansyah menghubungi Personil Polsek Sukaraja dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Sekira 20 (dua puluh)

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian datang Polsek Sukaraja tiba di lokasi tersebut dan membawa pelaku ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR yang memiliki nilai ekonomis dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan tujuan saksi Ferdi menghidupkan sepeda motor agar nantinya sepeda motor tersebut dapat digunakan saksi Ferdi dan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ardiansyah ataupun Anak Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR tanpa ijin, dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ferdi tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ini bersifat alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi/terbukti tanpa harus membuktikan semuanya sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih unsur yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Bahwa rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, apabila gubug, kereta, perahu dan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya yang siang malam digunakan sebagai kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang bahwa pembagian waktu untuk wilayah negara Indonesia hampir mendapatkan waktu yang sama antara siang dan malam, yaitu masing-masing kurang lebih 12 (dua belas) jam. Bahwa rata-rata jam terbit matahari di Indonesia adalah antara pukul 05.30-06.30 dan jam terbenam matahari adalah antara pukul 18.00;

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur ke-2 diatas diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB, yang mana merupakan saat hari masih gelap sehingga dari fakta hukum tersebut masuk ke dalam pengertian “malam hari” dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai *locus* kejadian terjadi didepan rumah warga di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di sekitar lokasi pesta organ tunggal. Bahwa lokasi kejadian adalah bukan di halaman rumah bapak H. Imroni, namun di lapangan kosong dekat tepi jalan desa. Bahwa lokasi parkir tersebut tidak dikelilingi pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata fakta hukum “lapangan kosong dekat tepi jalan yang tidak dikelilingi pagar” ini tidak memenuhi pengertian ‘sebuah rumah’ ataupun ‘pekarangan tertutup yang ada rumahnya’ sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur pasal ini tidak terbukti, maka sub unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan begitu seluruh unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh sebab salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menjadi tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa



dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Rafi Andriansyah Bin Jumiran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Rafi Andriansyah Bin Jumiran, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa unsur “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan;

Menimbang yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa sepeda motor merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis sehingga masuk dalam kategori barang dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “mengambil barang sesuatu” yakni terjadinya perpindahan barang baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak dari satu tempat ketempat lain. Bahwa pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan “dengan sengaja” dan dengan maksud untuk dimilikinya. Bahwa orang karena keliru mengambil barang orang lain tersebut bukanlah termasuk kedalam pengertian unsur pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian pengambilan sepeda motor terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 23.30 WIB didepan rumah warga di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma di sekitar lokasi pesta organ tunggal;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul \pm 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ferdi sedang berada di rumah kosan milik Terdakwa di betungan tiba-tiba datangnya kawan Terdakwa saudara Piko, saudara Amek, saudara Limok menggunakan 1 (satu) unit Mobil sedan dan pada saat dikosan kami ber 5 (lima) minum-minuman anggur merah, lalu kami mendengar adanya bunyi musik/organ tunggal kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan untuk menonton acara tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan bersama-sama naik mobil dan pergi menuju ketempat pesta. Lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat pesta dan langsung menonton acara pesta organ tunggal, dan sekira 1 (satu) jam berada di tempat pesta Terdakwa disuruh teman Terdakwa untuk membeli rokok lalu Terdakwa keluar dari tempat pesta mau membeli rokok akan tetapi warungnya sedang tutup terus Terdakwa masuk lagi ke tempat pesta;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mau masuk ke tempat pesta Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR yang terparkir, lalu Terdakwa menghampiri/menuju sepeda motor tersebut. Bahwa sesampainya Terdakwa di dekat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengecek apakah terkunci stangnya apa tidak, ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sampai kerumah kosan Terdakwa dalam kondisi sepeda motor tidak dihidupkan;

Menimbang bahwa setelah sampai sepeda motor dirumah kosan Terdakwa di Betungan, Terdakwa langsung pergi lagi menuju ke tempat pesta tersebut dengan berjalan kaki ±15 (lebih kurang lima belas) menit, lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ferdi dan langsung menyampaikan kepada saksi Ferdi *"aku sudah maling motor di tempat pesta ini"* dijawab saksi Ferdi *"serius ini?"* Terdakwa jawab *"benar, ayo kita balik"* kemudian Terdakwa mengajak kawan-kawan Terdakwa untuk pulang dan langsung menaiki mobil pulang kekosan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya dikosan milik Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Ferdi turun sedangkan kawan-kawan Terdakwa yang lainnya langsung pergi dari kosan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Ferdi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR tersebut saksi Ferdi menanyakan kepada Terdakwa *"apakah ini motor yang di maling itu?"* jawab Terdakwa *"iya benar"* kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke dalam kosan. Lalu saksi Ferdi mengambil obeng dan gunting di dalam kosan Terdakwa kemudian saksi Ferdi membuka bodi sepeda motor dan setelah motor krempang lalu saksi Ferdi memotong bagian kabel kontak, setelah itu saksi Ferdi menyambungkan kabel kontak agar sepeda motor dapat dihidupkan. Kemudian saksi Ferdi memasukkan bodi dan plat motor tersebut kedalam karung warna putih;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian saksi Ferdi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha VEGA ZR tersebut dengan membawa karung yang berisi kap/bodi sepeda motor dan plat motor, hendak membuang bodi motor tersebut. Kemudian warga yang berada di sekitar simpang 4 terminal Betungan melihat ada orang yang

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor krempang tersebut membuang karung di pinggir jalan dekat terminal lama Betungan;

Menimbang bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat saksi Ferdiansah menyisiri seputaran jalan Kelurahan Babatan, saksi Ferdiansah mendapat kabar bahwa pelaku dengan mengendarai sepeda motor tersebut melintas di arah Simpang 4 (empat) Betungan. Bahwa kemudian saksi Ferdiansah dan bersama-sama warga mengecek langsung kebenaran informasi tersebut dan pada saat saksi Ferdiansah dan warga Kelurahan Babatan lalu melihat kendaraan sepeda motor yang tidak ada bodi kendaraannya dan pelaku sambil berkata kepada saksi Ferdiansah *"kalau mau motor ambil di rumah"* kemudian seketika pelaku kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Kelurahan Sebakul, Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa saat saksi Ferdi melihat ada kendaraan yang mengejar dan saksi Ferdi langsung memberi tahu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mempercepat laju sepeda motor untuk menghindari kejaran warga menggunakan sepeda motor. Bahwa oleh karena saksi Ferdiansah bersama warga yang merasa curiga terhadap kendaraan tersebut mengejar Terdakwa dan saksi Ferdi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ferdiansah melapor kepada saksi Ardiansyah, bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak ada kap bodinya (krempang total) membawa karung mengarah ke terminal Betungan Lama. Selanjutnya saksi Ferdiansah menjemput saksi Ardiansyah lalu sambil berkomunikasi dengan warga yang mengejar pelaku, saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah menyusul mengejar Terdakwa ke arah Pagar Dewa kota Bengkulu. Sesampainya di Pagar Dewa saksi Ardiansyah bertanya lagi kepada beberapa orang yang ikut mengejar melalui telpon WA dan saksi Ardiansyah mendapat kabar bahwa Terdakwa mengarah ke Sebakul, lalu saksi Ardiansyah segera menyusul ke arah Sebakul;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Ferdi sampai di Sebakul lalu Terdakwa dan saksi Ferdi terjatuh di jalan aspal hingga mengalami luka lecet diseputaran badan lalu diamankan oleh warga tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Ferdi langsung diamuk warga;

Menimbang bahwa saat sampai di pom bensin Air Sebakul saksi Ferdiansah berhenti dan mengkonfirmasi ulang kepada warga yang ikut mengejar dan mendapatkan informasi bahwa pelaku telah di tangkap warga di Desa Talang Jarang, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, lalu saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah segera menuju ke arah Desa Talang Jarang tersebut. Setelah saksi Ferdiansah dan saksi Ardiansyah tiba di Desa Talang Jarang, kemudian tidak selang lama datang warga yang membawa

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi bodi motor. Lalu setelah sampai di dekat Rumah Makan Sri Kandi Desa Talang Jarang, saksi Ardiansyah memastikan sepeda motor yang berhasil ditangkap warga tersebut adalah benar miliknya, dan setelah diperiksa oleh saksi Ardiansyah ternyata bodi motor di dalam karung tersebut adalah bodi motor milik saksi Ardiansyah yang digunakan pelaku;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ferdiansah meminta kepada warga yang berada di sekitar tempat itu untuk membawa kedua pelaku tersebut ke rumah warga dan saksi Ferdiansah membawa sepeda motor yang diambil kerumah warga. Selanjutnya saksi Ardiansyah menghubungi Personil Polsek Sukaraja dan melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Polsek Sukaraja tiba di lokasi tersebut dan membawa pelaku ke Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu perbuatan dengan sengaja untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR yang memiliki nilai ekonomis dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan tujuan saksi Ferdi menghidupkan sepeda motor agar nantinya sepeda motor tersebut dapat digunakan saksi Ferdi dan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Ardiansyah ataupun Anak Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR tanpa ijin, dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Ferdi tanpa seijin dari pemiliknya dan seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, ini menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang milik saksi Ardiansyah;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “barangsiapa” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam, 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor, yang dalam persidangan diketahui milik dari saksi Ardiansyah Bin Muslimin maka dikembalikan kepada saksi Ardiansyah Bin Muslimin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- nihil;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi Andriansyah Bin Jumiran** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rafi Andriansyah Bin Jumiran** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rafi Andriansyah Bin Jumiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 2.) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Vega ZR No.Pol BD 5316 EV Dengan Noka MH35D920CJ536835, Nosin 5D81636247 Warna Hitam;
 - 3.) 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi bodi sepeda motor;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fitriani, S.H

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tas